BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian wakaf menurut bahasa

Perkataan wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab bentuk *maṣdar* atau kata jadian kata kerja atau *fi'il* yang berarti berhenti, berdiri.[1] Pengertian menghentikan ini, jika dikaitkan dengan wakaf dengan istilah ilmu *tajwīd* ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'ān, begitu pula jika dihubungkan dengan masalah haji yaitu *wuqūf* berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dẓulhijjah namun maksud menghentikan, menahan atau *wāqf* di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, sering disebut ibadah wakaf.

Secara etimologi, wakaf berasal dari bahasa Arab "al-*waqfu*" yang berarti "*al- ḥabsu*". Ia merupakan kata yang berbentuk *maṣdar* (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang

[1] Muhammad Yunus, *Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung), 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian,[2] yaitu :

وَفِى شَرْعِ: حَسْبُ الْأَصْلِ وَالتَّسْبِيْلِ الثَّمْرَةِ. أَىْ حَبْسُ الْمَالِ وَصَرْفُ مَنْفَعَةِ فِى سَبِيْلِ اللهِ.

Artinya: *Wakaf menurut syara' : yaitu menahan benda (barang) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fī sabīlillah).*

Maka wakaf menurut syara' berarti penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya *(al-manfa'ah)* di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan *dzāt* (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.[3] Sedangkan dalam buku-buku fikih, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pula pada hukum yang ditimbulkan.

2. Pengertian Wakaf menurut Istilah

Wakaf menurut *syara'* yaitu menahan *dzāt* (asal) benda dan dipergunakan atau dimanfaatkan hasinya dijalan Allah.[4] Batasan mengenai

---

[2] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf,* (Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 1.

[3] Muhammad Jawād Mughniyah; penerjemah, Masykur A.B, dkk, *Fiqih Lima Mazhab: Edisi Lengkap,* (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996), 635.

[4] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf banyak sekali dijumpai di kitab-kitab Fiqih klasik dan sebagai pendekatan pemahaman maka dirasa perlu untuk meneliti masing-masing pendapat mereka selaku ulama' Mazhab.

Pertama Imam Abu Hanifah yang dalam hal ini di kemukakan oleh Ibnu Najim, *al-Bahr al-rāiq,* Juz 5, sebagai berikut:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مُلْكِ الْوَاقِفْ وَتَصَدُّقٌ بِمَنْفَعَتِهَا

"menahan benda yang statusnya tetap miliknya si wākif (orang yang mewakafkan) dan disedekahkan adalah manfaatnya saja"[5]

Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *wākif* itu sendiri. Dengan artian, *wākif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua, Madzhab Maliki berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wākif,* akan tetapi wakaf tersebut mencegah *wākif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wākif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik

---

[5] Faishol Haq, *Hukum Wakaf* dan *Perwakafan di Indonesia,* (Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah, 1993), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali wakafnya.[6] Artinya adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*ṣigat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wākif*. Perwakafan tersebut berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenannya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

Ketiga, Maẓhab Syafi'i yang terdiri dari beberapa ahli fikih mendefinisikan wakaf dengan berbagai macam definisi, diantaranya adalah sebagai berikut[7] :

a. Imam Nawāwī mendefinisikan wakaf dengan : "Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri pada Allah."
b. Al-Syarbini al-Khātīb dan Rāmlī al-Kabīr mendefinisikan wakaf dengan : "Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan."
c. Ibnu Ḥajār al-Haitāmī dan Syaikh Umairāh mendefinisikan wakaf

---

[6] Departemen Agama, *Fikih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara haji, 2003), 2.

[7] Muhammad Abīd Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaaan Wakaf serta Penyelesaiannya atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta : Iiman, 2003), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

dengan : "Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta pemiliknya untuk hal yang dibolehkan."

d. Syaikh Syihabuddin al-Qalyubī mendefinisikannya dengan : "Menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut."

Sedangkan imam Syafi'i pernah mengemukakan pendapatnya mengenai wakaf yang dikemukakan oleh al-Muhammad al-Syarbini, *Mughni al-muhtāj,* Juz II ialah: " Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si *wākif* serta dimanfaatkan sesuatu yang diperbolehkan oleh agama." [8]

Keempat, Ulama Hanabilah dalam hal ini Ibnu Qudāmah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Menurut golongan hanabilah yang dukemukakan oleh Ali Fikri, dalam kitab *al Mu'amalat al- Madiyah wa al-Adābiyyah* Juz II, ialah: "menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh hartanya dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah."[9]

---

[8] Faishol Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia,* (Pasuruan :PT. Garoeda Buana Indah, 1993), 2.

[9] *Ibid,*. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan kepada batasan wakaf yang telah dikemukakan ulama' fiqih, pada prinsipnya telah terjadi perbedaan pada prinsip, hanya saja berbeda dalam menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi, tetapi sebagaimana yang telah dirumuskan ulama' Indonesia, lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa harta yang telah diwakafkan itu menjadi lepas dari pemilik semula menjadi milik Allah atau umat Islam.

Sedangkan definisi wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dalam pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.[10]

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum *wākif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.[11]

Menurut pasal 215 buku III tentang hukum perwakafan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab I ketentuan umum menyebutkan bahwa definisi

---

[10] PP No. 28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Tanah Milik.

[11] Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama- lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[12]

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

B . DASAR HUKUM WAKAF

Dalam al-Qur'ān, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur'ān dan contoh dari Rasulullah. Saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'ān

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, yaitu

---

[12] Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, *UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan (Dilengkapi dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Departemen Agama, 1995/1996), 277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat al-Qur'ān yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk berbuat baik kepada sesama. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagi berikut :

a. Surat Ali Imran ayat 92

لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah lebih mengetahui*". (*Q.S Ali Imran : 92*)[13]

Para Mufassirin berbeda-beda dalam memaknai lafadl "الْبِرّ",

Syahid Sayyid Qutub dalam Tafsir *Fī Zhilālil Qur'an* menafsirkan kebajikan yang sempurna[14], sedangkan Syekh Abū Bakar Al-Jazirī dalam Tafsir *al-Qur'an al-Aisār*[15], dan Ibnu Katsir al-Dimasyqi dalam Tafsir Ibnu Katsīr[16] memaknai dengan pahala kebaikan yaitu surga. Mufasir Indonesia yakni M. Quraish Shihab mengatakan bahwa

---

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah,* (Surabaya : Mekar, 2004), 77.

[14] Syahīd Sayyid Qutub, *Tafsīr fī Zhilālil Qur'ān di bawah naungan al-Qur'ān,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 102.

[15] Syaikh Abū Bakar al-Jazirī, *Tafsir Al-Qur'ān al-Aisar jilid 2,* (Jakarta : Darus Sunah, 2007), 142.

[16] Ibnu Katsīr al-Damsyqi, *Tafsir Ibnū Katsīr Juz 4,* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 200), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata tersebut berarti keluasan dalam kebajikan, salah satunya yaitu dengan cara menginfaqkan harta di jalan Allah[17]. Dari ayat ini dapat dilihat bahwa kebaikan akan tercapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat Abū Thalhah, ketika beliau mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Bahirā, sebuah kebun yang terkenal. Maka, ayat tersebut kemudian menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.

b. Surat Ali Imran ayat 115

وَمَا يَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

Artinya : *Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, Maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menenerima pahala) Nya, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa.* [18]

Ayat ini mengisyaratkan bahwa wakaf adalah salah satu diantara kebaikan- kebaikan. Dan dipastikan barang siapa yang melakukan kebaikan dengan cara wakaf, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah.

---

[17] Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'ān,* (Ciputat : PT. Lentera Hati, 2000),143.

[18] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya,* edisi baru (Surabaya : Duta Ilmu, 2005), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Surat al-Baqarah ayat 261

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ
عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*[19]

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa dengan berinfaq Allah akan melipat gandakan pahala tanpa perhitungan hisab bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya, melipat gandakan rizkinya tanpa seorangpun yang mengetahui batas-batasnya, melipatkan gandakan rahmat-Nya yang tidak seorangpun yang mengetahui jangkauan ukurannya. Infaq yang dimaksud dalam ayat ini adalah infaq yang mengangkat derajat manusia dan tidak mengotorinya, tidak menodai kehormatan dan tidak mengotori perasaan, infaq yang terjadi dan bersumber dari hati yang rela dan suci, serta semata-mata bertujuan mencari keridhaan Allah. Makna infaq dalam ayat ini dapat juga diartikan sebagi wakaf. Jadi barang siapa yang berwakaf dengan niatan dan tujuan yang baik

[19] *Ibid., 55.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasti akan dilipatgandakan pahala baginya.

d. Surat Al-Baqarah ayat 267

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.* [20]

Dalam ayat di atas dimana sebagian ulama mengartikan infaq dalam ayat ini sebagi sedekah wajib (zakat) dan sebagian yang lain mengartikannya sebagai sedekah sunnah untuk kepentingan Islam secara umum. Walaupun berbeda dalam memaknai, akan tetapi keduanya tetap dalam koridor membela kepentingan orang Islam yang lain.

2. Al- Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِأَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : احبس أصلها وسبل ثَمَرَتَهَا(رواه نسائى و ابن ماجه)

[20] *Ibid,. 56*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi saw mengatakan kepada Umar: "Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.* (HR. al-Nasaiy dan Ibnu Majah).[21]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِاللهِ الأَنْصَارِي حَدَّثَنَا اِبْنُ عَوَانٍ قَالَ أَنْبَأَنِي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا (فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ) (رواه البخارى)

Artinya : *Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi' telah menceritakan kepadaku Ibn Umar R.A., ia berkata, bahwa Umar ibn al-Khaththab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW. untuk mohon petunjuk. Umar berkata : "Ya Rasulullah, saya mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah bersabda: "Bila engkau mau engkau dapat menahan fisik tanah itu, lalu sedekahkan manfaatnya. Kemudian Umar mensedekahkan manfaat (tanah itu), dia tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak mewariskannya.* (H.R al-Bukhari).[22]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْا لَهُ.(رواه مسلم)

---

[21] Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 58.

[22] Imām al-Bukhārī (w. 256 H), *ṣahih al-Bukhary,* (Beirut : Dār al-Qalām, 1987), bab al-syurūth, Hadits nomor 2532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: "Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatanya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.* (H.R Muslim).[23]

C. RUKUN DAN SYARAT WAKAF

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

1. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.[24] Sedangkan menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu :[25].

a. *Wākif* (orang yang mewakafkan harta);

b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);

c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang menerima/yang diberi wakaf/ *nāẓhir*);

d. *Ṣigat* (pernyataan atau ikrar *wākif* sebagai seuatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

---

[23] Departemen Agama, *Fiqih Wakaf,* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), 19.

[24] Al-Kabisi, *Hukum Wakaf,* 87.

[25] Departemen Agama, *Fiqih Wakaf,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Syarat *Wākif*

Orang yang mewakafkan (*wākif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah* (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kreteria, yaitu : *pertama : merdeka.* wakaf yang dilakukan oleh budak (hamba sahaya) maka tidak sah. Karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. *Kedua adalah berakal sehat:* wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyīz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

Demikian juga wakaf yang dilakukan oleh orang yang mentalnya lemah (idiot), berubah akal karena factor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah, karena akalnya tidak sempurna dan tidak bisa menggugurkan hak miliknya. *Ketiga* adalah *dewasa (bāligh)*, sama dengan kedua syarat tadi bahwa *ṣābī* (anak kecil) atau orang yang belum dewasa (*bāligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Dan yang *keempat* adalah *tidak berada dalam pengampuan (boros/lalai).*[26]

b. Benda yang di wakafkan.(*Mauqūf Bih*)

Benda yang diwakafkan dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) benda yang diwakafkan itu harus mempunyai nilai atau berguna.
2) benda itu merupakan benda yang bergerak atau tidak bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.
3) benda yang diwakafkan itu harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf dan diketahui kadar batasnya.
4) benda wakaf itu harus menjadi milik tetap *wākif* dan harta itu terpisah dari harta perkongsian atau milik bersama.[27]
5) barang atau benda tersebut tidak rusak atau tidak habis ketika diambil manfaantnya.
6) kepunyaan orang yang berwakaf. benda yang bercampur haknya dengan orang lainpun boleh diwakafkan seperti halnya boleh dihibahkan atau disewakan.
7) bukan barang najis atau haram.[28]

---

[26] Departemen Agama, *Fikih Wakaf,* (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *2005),* 23.

[27] Acmad Djunaidi, *Perkembangan Pengelola Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 39-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat ulama' mazhab syarat barang yang diwakafkan adalah barang yang diwkafkan merupakan sesuatu yang kongkrit dan merupakan milik orang yang mewakafkan. oleh karena itu tidak sah mewakafkan barang yang tidak diketahui dengan jelas. barang yang diwakafkan mempunyai manfaat dengan catatan barang tersebut tetap adanya artinya tidak menyebabkan barang tersebut habis.

Para ulama' mazhab sepakat bahwa keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku dimasyarakat, misalnya sepertiga, separuh dan seperempat dari tanah, kecuali pada masjid dan kuburan. sebab karena barang tersebut kelak tidak bisa dijadikan kongsi.[29]

c. Tujuan Wakaf atau Pihak yang Diberi Wakaf/ *Nāẓhir (Mauquf 'alaih)*

Bila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf, maka tujuan wakaf itu mengarah pada pendekatan diri kepada Allah yaitu untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, *mauquf 'alaih* harus jelas apakah untuk kepentingan umum seperti mendirikan masjid atau untuk kepentingan sosial, seperti pendirian panti asuhan atau bahkan untuk kepentingan keluarga sendiri. apabila untuk keluarga orang-

---

[28] Alabij al-Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik,* (Jakarta : *Rajawali,* 1997*)*, 33.

[29] Muhammad Jawād Mughniyah, *al-Fiqh 'Alā al-Mazhābil Khamsah,* Terjemah, *Fikih Lima Mazhab*, Terjemah, Masykur A.B dkk. (Jakarta : Lentera, 2001*)*, 645-646.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tertentu harus disebutkan nama atau sifat *mauquf 'alaih* secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah wakaf di ikrarkan.

Demikian juga apabila diperlukan organisasi (badan hukum) yang menerima harta wakaf dengan tujuan membangun tempat-tempat ibadah umum.[30] dan apabila yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah pihak yang menerima wakaf, maka berlaku ketentuan yaitu seperti syarat bagi *wākif* (orang yang berwakaf). artinya dia tidak gila (berakal), *baligh*, dan tidak boros.[31]

Selain syarat diatas, ulama' mazhab mensyaratkan bagi orang yang menerima wakaf :

1) Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi.
2) Hendaknya orang yang menerima wakaf tersebut memiliki kelayakan untuk memiliki.
3) Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah.
4) Jelas orangnya dan bukan tidak diketahui.[32]

d. Pernyataan *Wākif* untuk Mewakafkan Hartanya (Syarat Ṣigat)

Ṣigat atau pernyataan wakaf harus dinyatakan secara tegas baik secara lisan maupun secara tulisan. menggunakan kata" aku mewakafkan"

---

[30] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005)

[31] Alabij al-Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali 1997), 33.

[32] Muhammad Jawād Mughniyah, al-Fiqh 'ala al-Mazhābil Khamsah, *Fikih Lima Mazhab* Terjemah, Masykur A.B dkk. (Jakarta: Lentera, 2001),647-648.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau "aku menahan" atau kata yang semakna lainnya yang menyebutkan secara tersirat tentang makna pemberian wakaf. dengan pernyataan *wākif* itu menjadi milik mutlak Allah yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umum menjadi tujuan wakaf. oleh karena itu, benda yang diikrarkan wakaf, tidak bisa dihibahkan, diperjual belikan maupun diwariskan.

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf harus diikrarkan dengan kata-kata yang jelas. wakaf yang diikrarkan dengan kata-kata yang masih samar, misalnya : saya haramkan, saya kjekalkan menurut golongan Syafi'iyyah, lafadz ini tidak sah.[33]

Lafadz atau ṣigot ialah pernyataan kehendak dari *wākif* yang dilakukan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. kalau permintaan ikrar adalah pihak tertentu, sebagian ulama' maẓhab seperti Syafi'i berpendapat perlu *qābul* (jawaban penerima), tetapi jika wakaf itu untuk umum saja maka tidak harus ada *qābul*.[34]

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pencantuman pihak penerimaan wakaf dalam statement wakaf. golongan Hanafiyah dan Syafi'iyah mengharuskan pencantuman pihak penerima wakaf dalam

---

[33] Said Aqīl Husīn al-Munawār, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial,* (Jakarta : Pena Madani 2004), 149.

[34] Muhammad Jawād Mughniyah, *al-Fiqh 'alā al-Maẓhābil Khamsah, Fikih Lima Maẓhab* Terjemah, Masykur A.B dkk, (Jakarta : Lentera, 2001), 642.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

statement wakaf. agar diketahui hak dan identitas penerimaan seyogyanya wakaf diberikan kepada pihak yang ditentukan *wākif.* sebab *wākif* adalah pemindahan kepemilikan secara singkat, maka tidak diperbolehkan wkaf terhadap pihak lain yang tidak diketahui.[35]

Jika wakaf tidak diketahui kejelasan penerima wakafnya ada dua pandangan, yakni ada yang membatalkan dan ada yang memperbolehkan. penerima wakaf yang diperbolehkan ini menurut Ibn Sirāij ada tiga :

1) pendapat yang paling kuat, wakaf diserahkan kepada fakir miskin, hal ini dikarenakan tujuan wakaf adalah untuk *taqarrub ilā Allāh.*
2) Dialokasikan untuk segala aspek kebaikan dan kebajikan karena keumuman manfaat.
3) Untuk *wākif* dan ahli warisnya selama mereka masih hidup, jika sudah meninggal maka dioptimalakan untuk kemaslahatan kaum muslimin.

Dalam hal ini golongan Mālikiah dan Hanābillah berpendapat bahwa tidak wajib mencantumkan pihak penerima wakaf sesuai yang telah diamanahkan dalam pembahasan wakaf.[36] Pada dasarnya wakaf tetap sah meskipun pihak penerima tidak dicantumkan dalam statement wakaf. Manfaat serta hasil wakaf diberikan kepada fihak-fihak yang

---

[35] Al-Kabisi Muhammad Abid Abdullah, *Ahkām al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islāmiyah,* Terjemah, Ahrul Sani Fathurrahman dkk, (Jakarta: Kuwais Mandiri Cahaya Persada, 2003), 172-173.

[36] *Ibid,.* 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak menerima wakaf didaerah tersebut, akan tetapi jika didaerah tersebut tidak ada orang yang berhak muntuk menerimanya maka wakaf tersebut diserahkan atau diberikan kepada fakir miskin dan jalur kebaikan lainnya.[37]

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap pendapat para fuqaha' tersebut, golongan malikiah dan hanabillah yang tidak mensyaratkan pencantuman peneriman wakaf lain karena menganggap wakaf mempunyai penerima secara mutlak dalam statement wakaf tatkala penerima tidak ditentukan, yaitu fakir miskin.

D. Kewajiban dan Hak *Nāẓhir*

Nāẓhir wakaf merupakan orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut. Pada dasarnya siapa saja bisa menjadi *nāẓhir* selama mempunyai hak melakukan tindakan hukum.

1. Kewajiban *Nāẓhir*

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada *nāẓhir* , dimana *nāẓhir* wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf 'alaih* bisa terpenuhi. Dalam pembahasan berikut ini akan dijelaskan

---

[37] *Ibid,*. 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa kewajiban *nāẓhir* yang paling utama [38]:

a. Pengelolaan dan Pemeliharaan Wakaf.

Menurut Dr. Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, kewajiban utama bagi seorang *nāẓhir* adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan barang yang diwakafkan. Karena mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat pada kerusakan dan kehancuran, dan berlanjut pada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri. Para fuqaha' bersepakat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang *nāẓhir* adalah mengelola dan memeliharanya, baik dari pihak *wākif* itu mensyaratkan dalam bentuk tertulis maupun tidak.

Dalam kitab *Rād al-Mukhtār* menukil dari kitab *al-Muhīth* disebutkan bahwa, "Seandainya harta wakaf itu berupa pohon yang dikhawatirkan akan kemusnahannya, maka harus diantisipasi sebelumnya dengan membeli bibit baru dari pemasukan yang dihasilkan oleh pohon tersebut, kemudian menanamnya. Karena, tumbuh-tumbuhan akan musnah seiring dengan waktu dan usianya. Demikian juga, jika tanah itu adalah tanah gersang yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan apapun, maka kewajiban dari *nāẓhir* itu adalah berupaya memupuknya agar dapat ditanami."

---

[38] Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 480.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melaksanakan Syarat dari *Wākif.*

Nāẓhir diharuskan melaksanakan dan mengikuti syarat-syarat dari *wākif* yang diakui secara hukum atau syarat yang di tulis saat serah terima wakaf dan *Nāẓhir* tidak boleh melanggarnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

شَرْطِ الْوَقْفِ كَنَصِّ الشَّارِعِ

Artinya : *Syarat yang ditetapkan oleh wākif mempunyai kekuatan yang sama dengan ketetapan yang disebutkan secara jelas oleh Syari' (pembuat hukum, yaitu Allah SWT).*[39]

Maksud kaidah ini adalah bahwa syarat yang shahih dari *wākif* wajib dilaksanakan dan tidak boleh dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat atau terdapat maslahah yang lebih utama, karena syarat tersebut megungkapkan keinginan *wākif* dan tidak melanggar prinsip wakaf, tidak bertentangan dengan hukum wakaf, bahkan sejalan dengan hukum wakaf, tidak menghambat kemaslahatan (manfaat) wakaf atau *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) dan tidak mengandung pelanggaran atas syari'at.

c. Membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf.

Wakaf sebagai aktivitas yang diakui dalam hukum dan agama dapat meyebabkan suatu ikatan atau hubungan resmi dengan pihak lain,

---

[39] Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik orang itu mustahik, atau mereka yang terus terang dan melampaui batas dalam mengambil hasil dan manfaat harta wakaf Sehingga berkemungkinan munculnya persengketaan.

Oleh karena itu, *nāẓhir* sebagai pengelola dan pemegang amanat wakaf harus berusaha sekuat tenaga dalam menjaga keberlangsungan wakaf dan hak-hak dari mereka yang berhak menerimanya. Berkaitan dengan ini, Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi menukil dari kitab Muntaha al-Iradat, dikatakan bahwa tugas dari *nāẓhir* adalah menjaga keberadaan harta wakaf, membangun dan mengembangkannya, menyewakan, menanam dan membela kepentingannya (di Pengadilan).

d. Melunasi Hutang Wakaf.

Nāẓhir berkewajiban melunasi segala hutang yang berkaitan dengan harta wakaf yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf tersebut. Pelunasan hutang harus didahulukan daripada pembagian hasil kepada para *mustahīq*. Karena apabila hutang belum lunas atau ditunda-tunda akan berakibat pada status harta wakaf itu sendiri, sehingga tidak bertambah dan berkembang, bahkan terancam akan hilang. Selanjutnya akan berakibat tidak terpenuhinya bagian atau hak para *mustaḥīq*.

Hutang-hutang yang dimaksudkan diatas adalah dapat berupa pajak yang harus dibayar pada pemerintah daerah, materai dan biaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan, gaji para pengacara yang telah bekerja dalam mempertahankan harta wakaf, atau hutang- hutang untuk biaya perawatan harta wakaf.[40]

e. Menunaikan Hak-Hak *Mustaḥīq* dari Harta Wakaf.

Nāẓhir harus menunaikan dan menyerahkan hak-hak *mustaḥīq* dari harta wakaf dan tidak boleh menunda-nunda sedikitpun, kecuali terjadi sesuatu yang mengakibatkan pembagian tersebut tertunda. Sedangkan besarnya pemberian hasil harta wakaf kepada para mustahik harus berdasarkan ketentua *wākif.* Dalam hal ini *Nāẓhir* harus memperhatikan syarat *wākif* yang berkaitan dengan penambahan, pengurangan, pendahukuan dan pengakhiran bagi para mustahik. Karena syarat-syarat *wākif* adalah sah.

2. **Wewenangan *Nāẓhir***

Nāẓhir wakaf berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf bersangkutan dengan memperhatikan syarat-syarat yang mungkin telah ditentukan oleh *wākif.* Sebagai pemegang amanat pada dasarnya *nāẓhir* tidak dibebani resiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaan *nāẓhir* sendiri.[41] Hal-hal yang boleh

---

[40] Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, 489.*

[41] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh *nāẓhir* dalam mengelola harta wakaf adalah sebagai berikut:

a. Menyewakan Harta Wakaf.

Nāẓhir berwenang untuk menyewakan harta wakaf apabila menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan tidak ada pihak yang melarangnya. Karena dengan menyewakannya akan mendatangkan pemasukan dan dapat digunakan untuk membiyai hal-hal yang ditentukan oleh *wākif* atau untuk kepentingan wakaf dan penerima wakaf, misalnya untuk membangun, mengembangkan, ataupun untuk memperbaiki kerusakannya.

Nāẓhir menpunyai hak untuk menyewakan harta wakaf karena *nāẓhir* mempunyai hak perwalian khusus, dimana hak perwalian khusus ini lebih diprioritaskan daripada hak perwalian umum yag dimilik oleh hakim.

b. Menanami Tanah Wakaf.

Nāẓhir diperbolehkan memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menanaminya dengan aneka jenis tanaman perkebunan tentunya dengan memperhatikan dampaknya pada tanah wakaf dan kepentingan para mustahik. Apabila dalam akad wakaf tidak disebutkan tentang penyewaan, tetapi *nāẓhir* memandang perlu untuk menyewakan atau

---

33-34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanami tanah tersebut, menurut Abu Jafar jika tindakan tersebut mendatangkan hasil bagi harta wakaf dan bermanfaat bagi fakir miskin, maka boleh dilakukan.

c. Membangun Pemukiman di atas Tanah Wakaf untuk Disewakan.

Nāẓhir juga berwenang mengubah tanah wakaf yang letaknya berdekatan dengan kota menjadi bangunan berupa gedung untuk disewakan dengan syarat : Adanya kemauan dan kebutuhan masyarakat untuk menyewa gedung tersebut, dan keuntungan yang didapat dari hasil sewa bangunan lebih besar daripada digunakan untuk lahan pertanian.

d. Mengubah Kondisi Harta Wakaf.

Nāẓhir berhak mengubah keadaan dan bentuk harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi para fakir miskin dan mustahik, apabila *nāẓhir* menghendakinya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisi harta wakaf dan kebutuhan penerima wakaf, dengan demikian maka dapat dipadukan antara pelaksanaan syarat dari *wākif* dan tujuan dari wakaf.

E. Perubahan Harta Wakaf

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perwakafan bertujuan untuk memanfaatkan sesuatu baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Dan disyaratkan agar harta yang diwakafkan haruslah benda yang mempunyai nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat dan sifatnya kekal. Akan tetapi jika melihat realita yang ada bahwa tidak semua dari benda yang diwakafkan itu kekal ẓatnya, contohnya saja kayu usuk untuk bangunan masjid, jendela, atau perlengkapan bangunan lainnya yang dimungkinkan akan kerusakannya suatu saat yang akan datang.

Sedangkan di dalam hadits Rasulullah dijelaskan bahwa benda asal atau pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan/ dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Lebih jelasnya adalah sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِأَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : احبس أصلها وسبل ثَمَرَتَهَا(رواه نسائى و ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata : Umar mengatakan kepada Nabi saw. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi saw mengatakan kepada Umar : "Tahanlah (jangan jual, hibahkan, dan wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. al- Nasaiy dan Ibnu Majah).*[42]

Permasalahannya adalah apabila suatu saat benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merobah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut, mengingat pentingnya menjaga amanat *wākif* dan sisi manfaat harta wakaf tersebut.

---

[42] Direktorat Jendral Perkembangan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2003), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Drs. H. Suparman Usman dalam bukunya yang berjudul Hukum Perwakafan di Indonesia, menjelaskan beberapa pendapat dari para ulama-ulama, diantaranya pendapat yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan adanya perubahan.

1. **Pendapat yang Tidak Memperbolehkan atau yang Melarang :**

   Dari golongan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa apabila benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan) atau kurang berfungsi, maka benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh diganti / ditukar, tidak dipindahkan, tetapi benda tersebut dibiarkan tetap dalam keadaanya. Dasar pendapat tersebut adalah hadits yang dibawakan oleh Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.

   Sejalan dengan itu, Abu Yusuf (Murid Hanafi) juga berpendapat bahwa benda wakaf tidak boleh dijual dan menggunakan hasil penjualan tersebut, sedangkan Muhammad, yang juga murid dari Hanafi, berpendapat bahwa kalau benda tersebut sudah tidak berfungsi atau rusak, maka benda tersebut kembali kepada pemilik pertama atau *wākif.*

2. **Pendapat yang Memperbolehkan :**

   Berbeda dengan Syafi̱i dan Maliki, para ahli fikih dari maẓhab lain menyatakan bahwa berdasarkan keadaan darurat dan prinsip maslahat, perubahan tersebut dapat dilakukan. Dasar pendapat ini adalah pandangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar manfaat wakaf tetap terus berlangsung sebagai *shadaqah jariyah*, tidak *mubazir* karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Imam Ahmad, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah membolehkan menjual, merobah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi. Pendapat ini juga berdasarkan agar benda wakaf bisa berfungsi/ maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar/maslahat yang lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.

Ibnu Qudamah yang salah seorang ulama' mazhab Hanbalī dalam kitabnya *al-Mughni* mengatakan bahwa apabila harta wakaf mengalami kerusakan sampai tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya hendaknya dijual, kemudian harga penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli tersebut berkedudukan sebagi harta wakaf seperti semula.

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan khusus penyimpangan dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi :

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wākif*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Karena kepentingan umum.[43]

F. Hukum Menjual Harta Wakaf

Para ulamą Imamiyah membagi wakaf menjadi dua jenis dengan tujuan untuk menentukan hukum dan akibatnya. Dua jenis tersebut adalah wakaf umum dan wakaf khusus. Wakaf umum adalah wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum., misalnya saja madrasah, rumah sakit, masjid, dan lain-lain. Sedangkan wakaf khusus yaitu wakaf yang menjadi milik penerimanya, misalnya saja wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan masjid.[44]

Mengenai dua jenis wakaf tersebut, para ulama sepakat bahwa wakaf umum tidak boleh dijual dan diganti, walaupun rusak dan hampir roboh. Sedangkan wakaf khusus masih mengalami perbedaan pendapat sampai ada alasan yang memperbolehkan. Alasan diperbolehkan melakukan penjualan menurut para ulama' mazhab adalah sebagai berikut[45]:

1. Apabila barang wakaf sudah tidak memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafan.

---

[43] Adijani Al-Alibij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 40.

[44] Muhammad Jawād Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab Edisi Lengkap* (Jakarta : Lentera, 1996), 671.

[45] Ibid , 674

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila sudah tidak dibutuhkan lagi, tidak ada tempat lain yang sejenis menggunakannya, ada tempat tetapi tidak membutuhkannya, adanya kemungkinan menyia-nyiakannya apabila disimpan.
3. Benda wakaf tersebut dalam keadaan rusak, misalnya rumah yang ambruk, atau tanah yang minim penghasilannya.
4. Apabila pewakaf mensyaratkan kalau suatu saat terjadi sengketa, maka lebih baik dijual.
5. Apabila terjadi sengketa antara pengurus wakaf yang dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa dan harta dan persengkataan tersebut tidak mungkin bisa selesai kecuali dengan jalan menjualnya.
6. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari hasil penjualan.
7. Apabila masjid ambruk, maka benda yang menyertainya misalnya batu bata, jendela, pintu, dan lain-lain diperbolehkan dijual.

G. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang peneliti angkat, maka Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai Undang-Undang terbaru perluuntuk sebagai tambahan wawasan karena dibandingkan dengan Undang-Undangsebelumnya, Undang-Undang ini lebih lengkap. Akan tetapi mengingat penjelasan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ini terlalu banyak, maka penulis mencoba untuk menyederhanakan dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangkuman, sedangkan untuk Undang-Undang No. 41 secara lengkap akan dimuat dalam bentuk lampiran. Jika kita cermati, bahwa dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan terdapat 71 pasal yang menjelaskan tentang segala sesuatu yang menyangkut perwakafan, mulai dari pengertian wakaf, rukun dan syarat perwakafan sampai dengan larangan untuk menyalah gunakan fungsi wakaf.

Lebih spesifiknya dan mengarah kepada permasalahan tukar guling tanah wakaf langgar al-Qodir di Jemur Ngawinan menjadi *Frontage Road Ahmad Yani* adalah pasal 40 dan 41 yang menjelaskan tentang perihal peralihan fungsi dan tukar guling. Dalam pasal inilah penulis mencoba untuk mengkaitkan hukum dari peralihan tanah wakaf tersebut. Adapun Pasal-Pasal yang berkaitan denganpermasalahan penelitian ini antara lain sebagai berikut :[46]

Pasal 40, Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:
a. dijadikan jaminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;
f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41, (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf fdikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkandigunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umumtata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perUndangUndanganyang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri ataspersetujuan Badan Wakaf Indonesia.

---

[46] *35 http//www.bpkp.go.id/unit/hukum/uu/2004/41-04.pdf*(diakses tanggal 1 Juni 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuanpengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukardengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang.kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakafsebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diaturlebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id